

IMPLIKASI HUKUM PEMBEBASAN NARAPIDANA KORUPTOR DALAM KONDISI PENYEBARAN COVID 19 PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Mohammad

madmoh7436@yahoo.com

Insana Meliya DCA Sari

mohammad@unira.ac.id

Nur Hidayat

jokotolepermai21@gmail.com

Abdul Bari

barimalapa@gmail.com

Universitas Madura

Jl. Raya Panglegur Km 3,5 Barat,

Panglegur, Kec. Tlanakan,

Pamekasan, Indonesia

Abstract: Sociologically, the corruptor's behaviour is against the function of law. Law as social control, dictates people's lives in juridical aspect. As a means of social control, the law determines ideal and deviant behaviour and stipulates legal sanctions against the deviant. This paper refers to normative legal research by conducting studies on legislation and legal theory related to existing problems. Furthermore, the study results showed that releasing prisoners to prevent the transmission of COVID-19 was not the right solution and was only temporary because the main problem was not over capacity in prisons and detention centres but instead government policies that prioritized continuous prison sentences. It encourages over-capacity even when there is a COVID-19 pandemic or not. In addition, releasing prisoners also has several impacts, such as the vulnerability of prisoners to COVID-19 in the community, the difficulty in finding a living, the increased crime rate, and so on. In short, releasing prisoners to reduce the spread of COVID-19 amid crowded prisons is a temporary solution.

Keywords: Release of Corrupt Convicts, Conditions for the Spread of Covid-19, and Legal Sociology Perspectives

Abstrak: Secara sosiologis, perilaku koruptor bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan yang menyimpang, dan menetapkan sanksi

hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Selanjutnya, diperoleh hasil penelitian bahwa kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara, karena pokok permasalahannya bukan pada “over kapasitas lapas dan rutan”, melainkan pada kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukuman penjara yang terus akan mendorong over kapasitas meskipun ketika terjadi pandemi Covid-19 atau tidak. Di samping itu, pembebasan narapidana juga memunculkan beberapa dampak seperti rentannya narapidana terkena Covid-19 di masyarakat, narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya. Pendeknya pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara.

Kata kunci: Pembebasan Narapidana Koruptor, Kondisi Penyebaran Covid-19, dan Perspektif Sosiologi Hukum

Pendahuluan

Perspektif hukum dalam konteks interaksi sosial dapat mengalami perubahan dalam pengaturan dan penerapan. Hukum yang diharapkan bisa memecahkan masalah secara adil dan bermanfaat bagi kehidupan masyarakat, dalam kenyataan bisa berubah ke arah pengaturan dan penerapan hukuman bagi siapa yang kuat dialah yang menang. Inilah yang mewarnai penerapan hukum dalam konteks sosial.¹

Perubahan dalam penerapan hukum merupakan fenomena yang berlangsung secara alami, karena itu perlu dipahami apa yang sebenarnya terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi, dan bagaimana penerapan hukum itu berlangsung. Diskursus tentang penerapan hukum dalam masyarakat merupakan instrumen yang inheren dalam kehidupan sosial, tetapi dalam kenyataan hal itu terkesampingkan. Karena itu masyarakat menuntut perlunya tatanan hukum baru guna menjaga ketertiban sosial. Studi tentang perubahan hukum sangat lekat dengan cara mengarahkan peran

¹ Bambang Widodo Umar, *Paradigma Sosiologi Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009), 1.

manusia sebagaimana yang diharapkan. Di sini posisi hukum menjadi multi dimensi dalam kehidupan manusia, oleh karena itu dalam perubahan hukum juga menyangkut secara langsung terhadap keperluan ketertiban sosial yang meliputi nilai dan norma sosial, sistem kemasyarakatan, kebiasaan dan relasi sosial yang belum maupun yang sudah mapan, dan sistem kelembagaan sehingga meskipun ada pergeseran tetapi pranata hukum diharapkan tetap terjaga.²

Perubahan hukum dalam kehidupan sosial merupakan suatu kenyataan yang terjadi dalam upaya manusia membangun kehidupannya. Perubahan hukum bisa berbentuk evolusi, transformasi ataupun revolusi tergantung dari dinamikanya. Perubahan hukum juga bisa terjadi secara gradual atau radikal.

Perubahan hukum dan akibatnya terhadap kondisi masyarakat telah menjadi fakta dalam kehidupan manusia, sebagai reaksi atas rangsangan dari luar maupun dari dalam masyarakat sendiri. Akibat dari perubahan itu terhadap kehidupan manusia menimbulkan efek positif maupun negatif.

Salah satu fakta yang berpotensi untuk memicu terjadinya kontradiksi yang tajam di masyarakat dewasa ini adalah kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan remisi,³ atau pembebasan bersyarat bagi para koruptor. Remisi yang diberikan kepada terpidana kasus korupsi di tengah pandemi Covid-19.

Di beberapa media diberitakan, wacana pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi para napi koruptor di tengah pandemi Covid-19 menuai polemik. Sejumlah pihak menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mencari kesempatan untuk meringankan hukuman para koruptor melalui wacana revisi

² Alvin S. Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 11.

³ Kata remisi berasal dari bahasa Inggris remission, yang berarti kembali (re) dan mengirim/mengurus (mission). Remisi diartikan sebagai pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama menjalani pidana. Lihat: Ivany Ningtyas Seily Rohmah, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017): 168.

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, yang memunculkan wacana tersebut untuk pertama kali.

Koordinator Divisi Korupsi Politik *Indonesia Corruption Watch* (ICW) Donald Fariz menilai, Yasonna sengaja memanfaatkan wabah Covid-19 sebagai justifikasi untuk merevisi aturan tersebut. Menteri Hukum dan HAM memunculkan wacana revisi tersebut seiring dengan rencana pembebasan 30.000 narapidana lain dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 di lembaga pemasyarakatan. Namun, pembebasan para koruptor itu terhambat oleh keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Menteri Hukum dan HAM kemudian berencana juga untuk memberikan asimilasi kepada koruptor berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidana yang jumlahnya sebanyak 300 orang melalui revisi Peraturan Pemerintah tersebut. Berdasarkan catatan *Indonesia Corruption Watch* (ICW), jumlah koruptor yang telah dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan hanya 1,8 persen dari total narapidana yang ada di Indonesia. Angka tepatnya adalah 4.452 narapidana korupsi dari total 248.630 narapidana secara umum di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan para narapidana koruptor sesungguhnya berbeda dengan narapidana umum lainnya, yang notabene tinggal berhimpit-himpitan di dalam sel.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun menyesalkan munculnya wacana tersebut. Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan, narapidana koruptor tidak tinggal di sel yang penuh, sebagaimana napi umum lainnya. Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Yasonna untuk membebaskan mereka dengan alasan mengurangi kepadatan ruang tahanan. Namun, hingga kini Kemenkumham belum memperbaiki tata kelola di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, yang selama ini dikenal sebagai tempat

tinggal bagi narapidana koruptor, sehingga kapasitas sel menjadi tidakimbang.⁴

Terdapat pro dan kontra yang kemudian melahirkan pendapat yang berbeda. Ahli hukum Administrasi Negara dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Johannes Tuba Helan, menyatakan, kebijakan pemerintah untuk membebaskan narapidana dengan alasan mencegah penyebaran Covid-19 sebagai langkah yang kurang tepat, karena Virus Corona tidak ada hubungan dengan narapidana. Menurut Johannes Tuba Helan, yang dimaksud dengan larangan berkumpul adalah orang-orang dari berbagai tempat tidak boleh berkumpul dalam satu lokasi. Pertimbangannya karena dikhawatirkan membawa virus corona dan terjangkit pada orang yang sehat. Narapidana berada di lembaga pemasyarakatan, dan mereka aman karena terkurung pada satu tempat saja. Jadi tidak ada masalah dengan penyebaran virus corona. Karena itu, mestinya Pemerintah cukup mencegah atau mengatur lalu lintas pengunjung dari luar lapas secara ketat, sehingga tidak membawa virus ke dalam lembaga pemasyarakatan. Sekitar 30.000 narapidana dewasa dan anak akan keluar penjara lebih cepat dari waktu yang seharusnya, akibat penyebaran Virus Corona atau Covid-19.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly memutuskan akan mengeluarkan sebagian narapidana dari penjara untuk mencegah penyebaran Covid-19 di dalam penjara. Ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM bernomor: M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Dalam Keputusan menteri tersebut dijelaskan, salah satu pertimbangan dalam membebaskan para tahanan itu adalah tingginya tingkat hunian di lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus

⁴ Dani Prabowo, "Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak," diakses 16 Mei 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/08104801/polemik-pembebasan-napi-koruptor-saat-wabah-covid-19-merebak?page=all>.

anak, dan rumah tahanan negara sehingga rentan terhadap penyebaran virus corona.⁵

Berita lain yang dapat menimbulkan pro dan kontra adalah bebasnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin (narapidana tindak pidana korupsi) yang lebih cepat dari seharusnya menuai kritik. Nazaruddin bebas dari Lapas Sukamiskin setelah memperoleh cuti menjelang bebas (CMB). Pemberian cuti menjelang bebas bagi Nazaruddin itu telah memenuhi syarat administratif dan substantif yang diatur dalam Pasal 103 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.⁶

Secara umum, remisi tersebut diberikan berdasarkan dua syarat, yakni berkelakuan baik selama di penjara dan telah menjalani hukuman minimal selama 6 (enam) bulan. Namun, terkhusus bagi terpidana korupsi, berlaku ketentuan khusus. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 mengatur, bahwa remisi baru dapat diberikan setelah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa hukuman pidana. Ketentuan ini juga berlaku untuk terpidana kasus terorisme, narkoba, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.⁷

Walaupun pemberian remisi dibenarkan, pertanyaannya adalah apakah remisi wajib diberikan. Tentu jawabannya tidak. Tidak ada kewajiban bagi pemerintah memberikan remisi bagi koruptor. Malah sebaliknya, koruptor harusnya tidak perlu

⁵ Bernadus Tokan, "Pembebasan Napi Karena Alasan Covid-19, Kurang Tepat?," diakses 11 Mei 2020, https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/1397974/ahli-hukum-sebut-putm-source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews.

⁶ Ardito Ramadhan, "Nazaruddin Bebas, Status Justice Collaborator Dibantah KPK, hingga Yasonna Diminta Anulir," diakses 19 Juni 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/07254631/nazaruddin-bebas-status-justice-collaborator-dibantah-kpk-hingga-yasonna?page=all>.

⁷ Inayatur Rahman, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020): 95–97.

mendapatkan remisi. Koruptor tidaklah sama dengan para terpidana kejahatan kriminal biasa.

Pada kasus tindak pidana biasa, yang dirugikan hanya satu individu saja. Namun, korupsi memiliki dampak merugikan dalam skala yang sangat luas. Sehingga, cara-cara yang luar biasa patut diterapkan kepada koruptor. Salah satu bentuknya adalah dengan menghapus remisi bagi koruptor. Koruptor harusnya diberi hukuman maksimal, tanpa remisi. Mereka sudah mengeruk uang negara yang menimbulkan kerugian bagi jutaan rakyat, sehingga tidak pantas mendapat keistimewaan. Justru koruptor harusnya dimiskinkan dan kalau perlu diberi sanksi sosial. Karena kejahatannya masuk klasifikasi *extra ordinary crime*, di mana akibat yang ditimbulkan sedemikian besarnya bagi kehidupan manusia.⁸

Memang penjara bukanlah tempat untuk balas dendam.⁹ Namun, penjara juga bukan tempat seorang penjahat boleh menikmati keistimewaan termasuk mendapat remisi. Menghukum seseorang koruptor secara maksimal bukan hanya pembelajaran bagi terpidana itu sendiri, melainkan juga menjadi pelajaran bagi jutaan orang di luar tembok penjara agar mengurungkan niat merampok uang negara. Selain melukai rasa keadilan masyarakat, pemberian remisi juga rentan dipermainkan oleh mafia hukum. Pemberian remisi memang hak pemerintah. Tapi apakah ada jaminan bahwa pemberian remisi tidak akan disalahgunakan. Siapa yang bisa mengontrol pemberian remisi itu.

Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang tentunya membutuhkan upaya penyelesaian yang luar biasa pula. Friedmann mengungkapkan, bahwa bagaimanapun penegakan hukum suatu bangsa mutlak ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum negara setempat.¹⁰

⁸ Anshori, "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017): 253.

⁹ Fungsi penjara adalah: (1) menjamin pengamanan pemidanaan, dan (2) memberikan kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi. Lihat: Rahman, "Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana," 85.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 37.

Secara sosiologis, perilaku koruptor bertentangan dengan fungsi hukum sebagai sosial kontrol yang merupakan aspek yuridis normatif dari kehidupan masyarakat atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak baik atau perilaku menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. Manfaat yang dapat diperoleh dari kontrol sosial terhadap penyimpangan perilaku seseorang yang terjadi dalam masyarakat adalah pranata hukum berfungsi bersama pranata lainnya dalam melakukan pengendalian sosial.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis merasa perlu melakukan penelitian dengan tema "Implikasi Hukum Pembebasan Narapidana Koruptor dalam Kondisi Penyebaran Covid-19 Perspektif Sosiologi Hukum". Penelitian akan difokuskan pada: (1) apakah pandemi Covid-19 dapat dijadikan alasan hukum pembebasan narapidana koruptor, dan (2) bagaimana implikasi hukum pembebasan narapidana koruptor dalam kondisi pandemi Covid-19 perspektif sosiologi hukum.

Konsep Lembaga Pemasyarakatan dan Narapidana

Sistem Pemasyarakatan di Indonesia

Bertolak dari pandangan tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka jalan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.¹¹ Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konfrensi Dinas Para pimpinan Kepenjaraan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan

¹¹ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2006), 97.

membina.

Amanat Presiden RI dalam konferensi dinas menyampaikan arti penting terhadap pembaharuan pidana penjara di Indonesia. Yaitu merubah nama kepenjaraan menjadi pemasyarakatan. Berdasarkan pertimbangan amanat Presiden tersebut disusunlah suatu pernyataan tentang hari lahir Pemasyarakatan RI pada hari senin tanggal 27 April 1964 dan Piagam Pemasyarakatan Indonesia.

Sambutan Menteri Kehakiman RI dalam pembukaan rapat kerja terbatas Direktorat Bina Tuna Warga tahun 1976 menandakan kembali prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sistem pemasyarakatan yang sudah dirumuskan dalam konferensi lembaga tahun 1964 yang terdiri dari sepuluh rumusan, sebagai berikut:¹²

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna bagi masyarakat.
2. Penjatuan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Rasa taubat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa ia penjahat.

¹² Priyatno, 98.

9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan system pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, pasal 1 ayat (1), dijelaskan bahwa Lembaga Pemasyarakatan selain sebagai tempat pemidanaan juga berfungsi untuk melaksanakan program pembinaan terhadap para narapidana, dimana melalui program yang dijalankan diharapkan narapidana yang bersangkutan setelah kembali ke masyarakat dapat menjadi warga yang berguna di masyarakat. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Selanjutnya, tugas dari Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk membina para pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana. Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana harus meliputi pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian, sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu:

1. Ketaqwaan kepada Tuhan yang maha Esa.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Intelektual.
4. Sikap dan perilaku.
5. Kesehatan jasmani dan rohani.
6. Kesadaran hukum.
7. Reinegrasi sehat dengan masyarakat.
8. Ketrampilan kerja, dan
9. Latihan kerja dan produksi.

Sebagai suatu program, maka pembinaan yang dilaksanakan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran No. KP.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang Pemasyarakatan sebagai proses, maka pembinaan dilaksanakan melalui empat tahapan sebagai suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, yaitu:¹³

1. Pembinaan tahap ini disebut pembinaan tahap awal, dimana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam LAPAS dan pengawasannya maksimum security.
2. Jika proses pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama-lamanya 1/3 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut pendapat Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antara lain menunjukkan keinsyafan, perbaikan disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di lembaga, maka kepada narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada LAPAS melalui pengawasan medium security.
3. Jika proses pembinaan terhadap narapidana telah dijalani 1/2 dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut tim TPP telah dicapai cukup kemajuan, maka wadah proses pembinaan diperluas dengan Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari dua bagian yaitu yang pertama dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 dari masa pidananya, tahap kedua dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 dari masa pidananya. Dalam tahap ini dapat diberikan

¹³ Adi Sujatno, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Kehakiman dan HAM RI, 2014), 15–17.

- Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum security.
4. Pembinaan pada tahap ini terhadap narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar LAPAS oleh Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang kemudian disebut Pembimbingan Klien Pemasyarakatan.

Hak dan Kewajiban Narapidana

Secara bahasa, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana,¹⁴ sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian.¹⁵ Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

¹⁴ Admin, "Narapidana," diakses 22 Juli 2020, <https://kbbi.web.id/narapidana>.

¹⁵ Dahlan M. Y. Al-Barry, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual* (Surabaya: Target Press, 2010), 53.

1. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan Gevangen atau tertangkap;
2. Orang yang ditahan buat sementara;
3. Orang di sel;
4. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraat*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Sahardjo pada 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan "Sistem Pemasyarakatan" sebagai tujuan dari pidana penjara.¹⁶ Tentunya perubahan dari sistem kepenjaraan kepada sistem pemasyarakatan juga memberikan berbagai perubahan, terutama pada narapidana. Bentuk konkritnya dengan "mengedepankan hak-hak narapidana". Ini dikarenakan bahwa terpenuhinya hak-hak narapidana memiliki dampak positif terhadap perikehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Terwujudnya tata kehidupan yang aman dan tertib yang pada akhirnya mampu mewujudkan narapidana yang telah siap kembali ke masyarakat sebagai manusia yang bermartabat, siap menjalankan perannya di masyarakat dan berbakti terhadap bangsa dan negara.

Pada dasarnya, kewajiban narapidana adalah mentaati segala peraturan yang ada di lapas, sementara hak-hak mereka antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, informasi dan sebagainya. Lebih detail dari hak-hak narapidana, sebagaimana terdapat pada Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;

¹⁶ A. Widiada Gunakarya, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan* (Bandung: Armico, 2015), 56.

4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak menyampaikan keluhan;
5. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
6. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
7. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
8. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
9. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
10. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
11. Mendapat cuti menjelang bebas; dan
12. Mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian korupsi, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian tentang tindak pidana. Pembentuk undang-undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaarfeit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dan kenyataan, sedang *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.¹⁷ Atau “peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana”.¹⁸

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

¹⁷ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 5.

¹⁸ Nafi' Mubarak, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Sidoarjo: Kanzun Books, 2020), 90.

1. Pasal 2 ayat (1): "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."
2. Pasal 3 : "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

Unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Pasal 1 ayat (1) sub a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi urutannya sebagai berikut:¹⁹

1. Melawan hukum

Melawan hukum di sini diartikan secara formil dan materiiil. Unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum secara tegas dalam rumusan delik.

2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan

Perbuatan memperkaya artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya. memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.

3. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan

¹⁹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiiil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Bayu Media Publishing, 2010), 33.

negara dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik di atas perbuatan adalah "memperkaya diri dan seterusnya" dan akibatnya adalah "kerugian negara dan seterusnya", disusul dengan "melawan hukum" yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai "tanpa hak untuk menikmati hasil korupsi" tersebut selaras dengan putusan HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan "melawan hukum" itu "tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan" itu dalam delik penipuan (Pasal 378 KUHP).

Pembebasan Narapidana Tindak Pidana Korupsi

Setiap proses pembangunan suatu negara tentu diharapkan untuk memajukan negaranya, namun tidak dapat terelakan jika mungkin saja terdapat dampak negatif yang menyertai proses pembangunan sosial tersebut. Salah satu contoh dampak negatif tersebut adalah korupsi. Pemerintah yang seharusnya mengindahkan asas-asas pemerintahan yang baik, justru berbalik melanggarnya.

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Hal ini membuat upaya pemberantasannya harus menggunakan cara-cara yang luar biasa (*extraordinary enforcement*).²⁰

Instrumen hukum dalam pemberantasan korupsi di Indonesia boleh dikatakan telah cukup lengkap, namun lengkapnya instrumen hukum sebagai software dan sebagai hardware belum

²⁰ Ermansjah Djaja, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 26.

menjadi jaminan berkualitasnya penanggulangan korupsi di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kedudukan Negara Republik Indonesia yang berada di urutan 107 dari 175 negara yang diukur dengan angka *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 34. CPI direpresentasikan dalam bentuk bobot angka atau score dengan rentang 0-100. Skor 0 berarti negara dipersepsikan sangat korup, sementara skor 100 berarti negara dipersepsikan sangat bersih dari korupsi.²¹

Upaya memberantas korupsi terus dilakukan oleh pemerintah, dengan memberikan peraturan khusus bagi narapidana korupsi. Pada tahun 2012 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 lebih memperketat syarat-syarat pemberian remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat bagi pelaku tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Peraturan pemerintah ini juga menimbulkan pro dan kontra. Banyak yang setuju, karena kejahatan-kejahatan tersebut memang perlu pengetatan yang lebih karena merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak buruk yang begitu besar. Namun tidak sedikit juga yang kontra karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dianggap mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi dan tindak pidana luar biasa lainnya, padahal setiap narapidana mempunyai hak untuk memperoleh pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat kepada narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi mendapat pertentangan dari masyarakat luas. Pemberian pembebasan bersyarat ini seolah

²¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 215.

mematahkan usaha dan semangat bangsa ini untuk membangun memberantas tindak pidana korupsi. Tentu sangat tidak adil apabila koruptor yang telah mengakibatkan kerugian negara sebegitu besarnya dibebaskan dengan pemberian pembebasan bersyarat begitu saja. Pembebasan bersyarat ini juga berpotensi untuk tidak memberikan efek jera pada terpidana korupsi karena pembebasan bersyarat ini dapat menjadi jalan keluar untuk lari dari tanggung jawab atas kerugian negara akibat dari kejahatan korupsi yang telah mereka lakukan.

Pembebasan Narapidana Koruptor di Tengah Pandemi Covid-19

Pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh Komisi Tinggi PBB untuk HAM, yang mendorong pembebasan tahanan di negara-negara dengan kondisi penjara yang mengkhawatirkan sehingga Indonesia bukan satusatunya negara yang menerapkan kebijakan untuk membebaskan narapidana di tengah pandemi Covid-19. Penyebaran Covid-19 telah menekan sistem peradilan pidana secara global dan menyebabkan banyaknya pembebasan narapidana. Mengutip Reuters, Jerman telah membebaskan sekitar 1000 tahanan yang mendekati masa akhir hukuman mereka. Tujuannya adalah untuk membebaskan selsel sehingga area karantina dapat diatur untuk narapidana yang tertular penyakit. Pemerintah Italia juga telah mengeluarkan kebijakan yang mengizinkan pembebasan lebih awal bagi narapidana dengan masa tahanan tersisa kurang dari 18 bulan. Kebijakan ini diambil setelah terjadi kerusuhan di lapas yang dipicu larangan berkunjung dan kekhawatiran akan Covid-19. Sementara Inggris membebaskan narapidana dengan masa tahanan tersisa 2 (dua) bulan atau kurang. Narapidana dengan pelanggaran berisiko rendah akan dipantau secara elektronik dan dapat diminta kembali ke penjara jika menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Kebijakan yang sama juga dilakukan di Iran yang telah membebaskan 95.000 narapidana dan Brazil sekitar 34.000 narapidana.²²

²² Admin, "Info Singkat XII 8 II P3DI," diakses 12 Juli 2020, http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI.

Di Indonesia, pemerintah menerapkan pembebasan narapidana melalui program asimilasi dan integrasi mulai 31 Maret 2020. Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, menyebutkan asimilasi adalah pembinaan narapidana dewasa dan anak dengan membiarkan mereka hidup berbaur di lingkungan masyarakat. Sedangkan integrasi adalah pembebasan narapidana yang telah memenuhi syarat untuk bebas bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang pembebasan. Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020 pembebasan narapidana dilakukan dengan syarat selain berkelakuan baik selama menjalani masa pidana juga telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 untuk narapidana dan telah menjalani 1/2 masa pidana 31 Desember 2020 untuk anak. Sementara syarat bebas melalui integrasi telah menjalani 2/3 masa pidana bagi narapidana dan 1/2 masa pidana bagi anak.²³

Di tengah kebijakan yang diambil, selain pembebasan narapidana umum, pembebasan narapidana khusus juga menjadi kontroversi. Usulan tersebut ditujukan bagi narapidana narkoba dengan masa pidana 5-10 tahun dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana korupsi usia 60 tahun ke atas dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, narapidana tindak pidana khusus dengan sakit kronis dan telah menjalani 2/3 masa pidananya, serta narapidana warga negara asing (WNA). Hal ini dinilai kontradiktif mengingat di dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-19. PK.01.04.04/2020, telah tegas dinyatakan bahwa pembebasan hanya diberlakukan untuk narapidana dan anak yang tidak terkait PP No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Artinya pembebasan tidak berlaku untuk kasus terorisme, narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, kejahatan transnasional terorganisir, dan WNA. Pembebasan hanya

²³ Admin.

ditujukan untuk pelaku tindak pidana umum. Kontroversi ini semakin mengemuka dengan adanya wacana untuk merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Meskipun pada akhirnya Presiden Jokowi telah menyatakan penolakan terhadap usulan revisi PP No. 99 Tahun 2012, namun polemik tersebut sudah terlanjur bergulir di masyarakat.

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 sebaiknya memerlukan kajian yang mendalam, mengingat terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut merupakan politik hukum negara yang pada saat itu ingin lebih menegaskan perang melawan kejahatan luar biasa. Jika sasarannya hanya untuk mengatasi kelebihan di lapas dan rutan bagi narapidana khusus maka hal tersebut tidak tepat. Kapasitas lapas bagi narapidana khusus berbeda dengan narapidana umum, di mana satu ruang sel diisi oleh satu narapidana khusus. Tidak ada over kapasitas sehingga tidak perlu pembebasan, yang dibutuhkan hanya mekanisme protokol kesehatan seperti penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer, bilik sterilisasi dan pemeriksaan suhu tubuh, melakukan penyemprotan disinfektan serta membatasi kunjungan langsung.

Implikasi Hukum Pembebasan Narapidana Koruptor dalam Kondisi Pandemi Covid 19

Keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dan berfungsi untuk menyelenggarakan ketentuan dalam undang-undang baik yang secara tegas-tegas maupun secara tidak tegas menyebutnya. Peraturan Pemerintah dibutuhkan untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang masih secara umum diatur dalam suatu Undang-undang. Dalam suatu undang-undang apabila ada suatu aturan atau ketentuan yang memerlukan pelaksanaan pengaturan yang lebih

lanjut dan pengaturan itu dikehendaki dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka pelaksanaan peraturan dalam Undang-undang Pemasarakatan maka ditetapkanlah Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah dari Undang-undang Pemasarakatan kembali mengalami perubahan yaitu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.²⁴

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 semakin memperketat syarat-syarat pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana khusus yang termasuk di dalamnya tindak pidana korupsi. Dalam konsideran menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 disebutkan secara langsung tindak pidana korupsi sebagai salah satu tindak pidana luar biasa yang dalam pemberian hak-hak narapidananya (seperti hak untuk mendapatkan pembebasan) perlu diperketat lagi. Sehingga selain sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga berkedudukan untuk mengatur lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak narapidana yang diatur dalam UU Pemasarakatan. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat

²⁴ Isyadul Ibad, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam Authors," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016): 63–65.

dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan tidak berlaku surut atau disebut dengan non-retroaktif.

Asas non-retroaktif diatur dalam dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945: "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun".

Di dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: "tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu". Tidak berlaku surutnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 berarti bahwa peraturan pemerintah ini berlaku terhadap narapidana yang putusannya berkekuatan hukum tetap setelah tanggal diberlakukannya peraturan pemerintah ini yaitu tanggal 12 November 2012. Sedangkan terhadap narapidana yang perkaranya sudah inkraht sebelum tanggal tersebut, pelaksanaan pemberian haknya tetap dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006.

Pengaturan Persyaratan Khusus Pemberian Pembebasan Bersyarat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan. Melalui Pasal 14 Ayat (1) huruf k Undang-undang No. 12 Tahun 1995 pembebasan bersyarat merupakan salah satu hak narapidana yang harus dihormati. Pembebasan bersyarat atau disebut juga pelepasan bersyarat ini tidak imperatif atau otomatis. Dikatakan "dapat" diberikan pembebasan bersyarat.²⁵

Dalam ketentuan ini kata "dapat" menunjukkan bahwa pembebasan bersyarat mungkin saja tidak diberikan terhadap

²⁵ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya* (Jakarta: Softmedia, 2012), 286.

narapidana. Peraturan mengenai Pembebasan Bersyarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 diatur dalam Pasal 43, Pasal 43A, dan Pasal 43B. Pasal 43 Ayat (2) Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat:

1. Telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Selain syarat-syarat umum tersebut diatas, narapidana tindak pidana korupsi harus memenuhi beberapa persyaratan khusus untuk dapat memperoleh pembebasan bersyarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43A ayat (1), yaitu:

1. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya. Kesediaan untuk bekerjasama ini harus berdasarkan pernyataan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
3. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pembebasan Bersyarat nantinya akan diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebelum memberikan hak narapidana ini harus meminta rekomendasi dari instansi terkait terlebih dahulu. Pada tindak pidana korupsi

Direktur Jenderal Pemasyarakatan wajib meminta rekomendasi kepada:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia,
2. Kejaksaan Agung, dan/atau,
3. Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang dibentuk melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Rekomendasi ini diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Rekomendasi yang diberikan oleh instansi tersebut adalah terkait dengan layak atau tidaknya narapidana tindak pidana korupsi itu diberikan pembebasan bersyarat.

Memperketat syarat pemberian pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana korupsi menjadi salah satu cara pemerintah untuk memberantas korupsi. Namun, di tengah usaha untuk memberantas korupsi terdapat pro dan kontra terkait dengan munculnya syarat-syarat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tersebut. Seiring dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 muncul pula sejumlah aksi kerusuhan oleh narapidana di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. Aksi tersebut dilakukan oleh para narapidana karena merasa terdiskriminasi dengan adanya peraturan pemerintah tersebut.

Penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 juga datang dari para narapidana korupsi yang mengajukan uji materil atas peraturan pemerintah tersebut ke Mahkamah Agung. Gugatan ini diajukan karena Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bertentangan dengan UU Pemasyarakatan selain itu pengetatan syarat tersebut juga dianggap telah bersikap diskriminatif kepada narapidana. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 seperti memberikan perlakuan yang berbeda kepada narapidana tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme dan tindak pidana transnasional lainnya.

Padahal pada Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah menjamin bahwa setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat. Narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat selain harus memenuhi syarat-syarat umum juga harus memenuhi syarat khusus yaitu sudah menjadi *justice collaborator* dan mendapatkan surat rekomendasi Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan pertimbangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan/ atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Syarat-syarat ini seolah menghambat narapidana tindak pidana korupsi yang ingin mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Kerugian akibat tindak pidana korupsi bukan hanya dari segi materiil. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa korupsi merupakan masalah yang besar dan menarik sebagai persoalan hukum yang menyangkut jenis kejahatan yang rumit penanggulangannya, karena korupsi mengandung aspek yang majemuk dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya.²⁶

Pemerintah yang seharusnya menjadi alat agar suatu negara mencapai tujuan negara tersebut, jika moralnya sudah dirusak karena korupsi justru dapat membawa negara menjadi hancur nantinya. Peraturan mengenai persyaratan khusus pembebasan bersyarat yang harus dipenuhi oleh narapidana tindak pidana korupsi memang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Hal ini dikarenakan Undang-undang Pemasyarakatan sudah dibuat sejak 1995 sehingga wajar apabila belum mengatur tentang persyaratan khusus tersebut. Adanya pengaturan khusus terhadap narapidana tindak pidana korupsi bukanlah untuk mendiskriminasi narapidana tindak pidana korupsi. Hal ini dimaksudkan karena sesuai dengan konsideran menimbang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang mempunyai akibat

²⁶ Muwahid, "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015): 249.

yang begitu besar terhadap negara dan berdampak luas. Tindak pidana korupsi adalah permasalahan terbesar negara Indonesia yang mungkin tidak akan pernah ada habisnya. Sehingga melalui syarat-syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi yang diperketat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 bermaksud untuk mencegah agar narapidana tindak korupsi tidak mudah untuk bebas begitu saja. Penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi juga sangat berbeda daripada tindak pidana lainnya, hal ini merupakan konsekuensi logis dari predikat tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime. Jadi wajar apabila terdapat pengetatan syarat terhadap pembebasan bersyarat untuk narapidana tindak pidana korupsi. Selain itu dengan adanya syarat khusus seperti harus menjadi justice collaborator juga dapat mempermudah dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, karena ada bantuan dari saksi pelaku.

Keberadaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020

Dalam konsideran menimbang Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara merupakan sebuah institusi tertutup yang memiliki tingkat hunian tinggi, sangat rentan terhadap penyebaran dan penularan Covid-19. Covid-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional non-alam, perlu dilakukan langkah cepat sebagai upaya penyelamatan terhadap tahanan dan warga binaan pemasyarakatan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara. Untuk melakukan upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Rumah Tahanan Negara, perlu dilakukan pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dan integrasi untuk pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Berdasarkan pertimbangan Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Asimilasi dalam Pasal 1 ke-3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak dalam kehidupan masyarakat.

Pasal 14 huruf j Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa asimilasi merupakan salah satu hak yang dapat diperoleh wargabinaan. Dalam rangka mempersiapkan wargabinaan kembali berintegrasi dengan masyarakat. Asimilasi merupakan proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan diluar LAPAS (ekstemural). Upaya mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat tanpa adanya tembok atau jeruji pembatas. Warga binaan berinteraksi dan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat sekitarnya. Hal ini menunjukkan terjadinya suatu perubahan dinamis dalam bidang hukum pidana menyangkut dengan perlakuan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan menuju bentuk modern dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Tidak semua wargabinaan dapat melaksanakan asimilasi karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Secara umum persyaratannya yaitu, wargabinaan telah memenuhi syarat substantif dan syarat administratif guna pembahasan dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), ada persetujuan TPP LAPAS yang bersangkutan serta mendapat persetujuan dari kepala LAPAS. Pola pembinaan yang membaurkan kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat ini juga terkait dengan prinsip resosialisasi dalam sistem pemasyarakatan. Pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali narapidana sehingga menjadi warga yang

baik dan berguna atau *healthy reentry into the community*, yang pada hakikatnya atau intinya adalah resosialisasi.²⁷

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi bagian Integrated Criminal Justice System. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat. Sejalan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka tepatlah apabila Petugas Pemasyarakatan yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan Warga Binaan Pemasyarakatan dalam undang undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Selama menjalani proses pemasyarakatan narapidana diberikan pembinaan kepribadian dan kemandirian yang intinya adalah mengembalikan narapidana ke tengah masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Dengan demikian kegiatan pembinaan tersebut harus memperhatikan berbagai aspek penghidupan narapidana agar memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat. Seiring dengan kian kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat, peningkatan peran Lapas sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan.

²⁷ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2011), 33.

Hak Narapidana Koruptor Untuk Mendapat Kebebasan, dan Keadilan Masyarakat dan Dampak Kebijakan Pembebasan Narapidana

Kekhawatiran akan dampak dari kebijakan pembebasan narapidana di tengah pandemi Covid-19 mulai muncul. Diantaranya sebagai berikut:²⁸ Pertama, di tengah pandemi Covid-19, eks narapidana akan dihadapkan dalam situasi yang sulit untuk mencari pekerjaan. Terlebih lagi di dalam skema paket kebijakan bantuan pra kerja yang telah digulirkan Pemerintah, tidak menyebutkan mengenai bantuan pra kerja bagi para eks narapidana yang telah dibebaskan. Hal ini bukannya tanpa sebab mengingat situasi Covid-19 telah menyebabkan banyak perusahaan “gulung tikar”, menghentikan operasi, merumahkan karyawan, melakukan pemutusan hubungan kerja, dan lainnya. Bahkan data terakhir Kementerian Koordinator Perekonomian memperlihatkan sudah ada 1,5 juta karyawan korban WFH dan PHK. Kedua, maraknya praktik jual beli tiket pembebasan narapidana dilapas. Ketiga, aksi kriminalitas mulai bermunculan. Kerusuhan di LP Manado akibat kecemburuan sosial tidak mendapatkan asimilasi dan berulahnya beberapa narapidana yang dibebaskan menjadi salah satu bukti. Menurut data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terbukti 12 narapidana melakukan tindak kejahatan kembali. Melihat dampak yang timbul, pembebasan narapidana jangan hanya difokuskan untuk sekedar mencegah Covid-19, namun tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan efek jera sebagai tujuan pemidanaan. Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat. Tujuan pemidanaan dilakukan untuk memperbaiki pelaku agar menjadi baik dan tidak mengulangi kejahatannya kembali. Terkait dengan berulahnya kembali eks narapidana yang telah dibebaskan, peran Bapas harus lebih ditingkatkan. Pasal 1 angka 4 UU Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa Bapas merupakan pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Lebih lanjut, Bapas

²⁸ Admin, “Info Singkat XII 8 II P3DI.”

berfungsi untuk membimbing, membantu, dan mengawasi warga binaan pemasyarakatan yang memperoleh asimilasi maupun integrasi. Pengawasan seharusnya tetap dapat dilakukan secara elektronik. Misal berkomunikasi melalui video conference dan grup whatsapp agar program asimilasi dan integrasi tetap terjaga. Dengan keterbatasan jumlah Bapas, semestinya Bapas juga bekerja sama dengan aparat hukum, seperti kepolisian dan kelompok masyarakat. Misalnya dalam hal sharing alamat tempat tinggal narapidana yang sedang menjalani asimilasi atau integrasi mengingat kepolisian memiliki instrumen sampai ke tingkat desa/kelurahan. Kepolisian dapat berkoordinasi dengan Ditjen Pemasyarakatan mengenai persebaran narapidana yang dikeluarkan sehingga kepolisian dapat melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhan pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus.

Pemerintah perlu memikirkan pendekatan *restorative justice* sebagai upaya mengurangi over kapasitas penjara. Konsep *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi para pelaku tindak pidana serta korban. Mekanisme tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi korban dan pelaku. Untuk itu DPR RI bersama pemerintah perlu

melakukan revisi KUHP. Di dalam KUHP mestinya ada ruang pengaturan diversifikasi atau alternatif penahanan/pemidanaan pada kasus-kasus ringan sehingga lapas di Indonesia tidak over kapasitas. Alternatif pemidanaan non pemenjaraan seperti pengawasan dan pengabdian masyarakat dipandang lebih efisien daripada hukuman penjara karena dapat mencapai tujuan membina atau merehabilitasi narapidana sebelum akhirnya bisa bebas dan kembali hidup di lingkungan masyarakat.

Penutup

Dari berbagai pemaparan di atas, maka bisa disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pembebasan narapidana guna mencegah penularan dan penyebaran Covid-19 bukan solusi yang tepat dan hanya bersifat sementara. Persoalannya bukan pada over kapasitas lapas dan rutan melainkan pada kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan tersebut, maka lapas di Indonesia akan tetap over kapasitas, terlepas dari adanya wabah Covid-19 atau tidak. Di samping itu, pembebasan narapidana juga memunculkan beberapa dampak seperti rentannya narapidana terkena Covid-19 di masyarakat, narapidana sulit untuk mendapatkan pekerjaan, meningkatnya kriminalitas, dan sebagainya.
2. Pembebasan narapidana untuk mengurangi penyebaran Covid-19 di tengah padatnya lapas merupakan solusi yang bersifat sementara. Penyebab utama penularan penyakit di tahanan yang over kapasitas adalah kebijakan pemerintah yang masih mengutamakan hukuman penjara dalam penegakan hukum untuk member efek jera bagi seseorang yang tersangkut kasus hukum. Besarnya persentase penggunaan penjara dalam peraturan perundang-undangan dan penjatuhannya pidana tidak diimbangi dengan sarana prasarana yang mencukupi. Selama pemerintah tidak mengubah kebijakan penegakan hukum dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan maka lapas dan

rutan di Indonesia akan selalu padat dan berisiko dalam penyebaran virus.

Selanjutnya, selaras dengan kesimpulan bisa diajukan saran: "DPR RI yang memiliki fungsi legislasi perlu menyusun dan membahas RUU KUHP bersama dengan pemerintah, khususnya terkait pemidanaan. DPR RI yang memiliki fungsi pengawasan juga perlu mendorong pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan pembebasan narapidana. Proses seleksi asimilasi dan integrasi perlu diperketat dalam kebijakan pembebasan narapidana".

Daftar Rujukan

- Admin. "Info Singkat XII 8 II P3DI." Diakses 12 Juli 2020. http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XII-8-II-P3DI.
- . "Narapidana." Diakses 22 Juli 2020. <https://kbbi.web.id/narapidana>.
- Al-Barry, Dahlan M. Y. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual*. Surabaya: Target Press, 2010.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Anshori. "Patologi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (Desember 2017).
- Atmasasmita, Romli. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2011.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Bayu Media Publishing, 2010.
- Djaja, Ermansjah. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gunakarya, A. Widiada. *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Bandung: Armico, 2015.
- Hamzah, Andi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Softmedia, 2012.
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Ibad, Isyadul. "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam Authors." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 2, no. 1 (Juni 2016).
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

- Mubarok, Nafi'. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Sidoarjo: Kanzun Books, 2020.
- Muwahid. "Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 18, no. 2 (Desember 2015).
- Nurdjana, IGM. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Prabowo, Dani. "Polemik Pembebasan Napi Koruptor Saat Wabah Covid-19 Merebak." Diakses 16 Mei 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/05/08104801/polemik-pembebasan-napi-koruptor-saat-wabah-covid-19-merebak?page=all>.
- Priyatno, Dwidja. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Rahman, Inayatur. "Tinjauan Filsafat Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Remisi bagi Pelaku Tindak Pidana." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (Juni 2020).
- Ramadhan, Ardito. "Nazaruddin Bebas, Status Justice Collaborator Dibantah KPK, hingga Yasonna Diminta Anulir." Diakses 19 Juni 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/18/07254631/nazaruddin-bebas-status-justice-collaborator-dibantah-kpk-hingga-yasonna?page=all>.
- Rohmah, Ivany Ningtyas Seily. "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 1 (Juni 2017).
- Sujatno, Adi. *Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Membangun Manusia Mandiri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Kehakiman dan HAM RI, 2014.
- Tokan, Bernadus. "Pembebasan Napi Karena Alasan Covid-19, Kurang Tepat?" Diakses 11 Mei 2020. https://sumbar.antarane.ws.com/nasional/berita/1397974/ahli-hukum-sebut-putm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews.
- Umar, Bambang Widodo. *Paradigma Sosiologi Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2009.